



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI FISIOTERAPI
FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Nomor : 040/RT.BIII/V/2019
Nomor : 01/031009.F8.D.PF.SK/2019

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PRAKTEK KOMPREHENSIF MAHASISWA PRODI
DIPLOMA TIGA FISIOTERAPI FAKULTAS VOKASI UKI TAHUN AKADEMIK
2018/2019
DI RUMAH SAKIT OLAHRAGA NASIONAL**

Pada hari ini Rabu, tanggal lima belas, bulan Mei, tahun dua ribu sembilan belas (15-05-2019), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **JAMES W.H. MANIK, SSTFT., M.FIS** : Kepala Program Studi Fisioterapi Fakultas Vokasi UKI, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Nomor: 71/UKI.R/SK/SDM.8/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Program Studi Diploma Tiga Fisioterapi Fakultas Vokasi, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia (UKI), berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo

No.2 Cawang, Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. **BASTAMAN HARAHAP** : Kepala Bagian Rumah Tangga, berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas Di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Rumah Sakit Olahraga Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga, berkedudukan di Jalan Jambore No. 1, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Instansi pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan fisioterapi.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Praktek Komprehensif Mahasiswa Prodi Diploma Tiga Fisioterapi Fakultas Vokasi UKI Tahun Akademik 2018/2019 di Rumah Sakit

Olahraga Nasional, selanjutnya disebut dengan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja Sama dalam Perjanjian ini adalah suatu ikatan kerja sama antara **PARA PIHAK** untuk penyelenggaraan Komprehensif Mahasiswa Prodi Diploma Tiga Fisioterapi Fakultas Vokasi UKI Tahun Akademik 2018/2019 di Rumah Sakit Olahraga Nasional.
- (2) Dalam melaksanakan kerja sama ini kedua belah pihak menjamin dan mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku pada masing-masing pihak.
- (3) Dalam melaksanakan kerja sama ini, Pimpinan, staf dan mahasiswa Program Studi Fisioterapi Fakultas Vokasi UKI menjamin dipenuhinya ketentuan di bidang pengamanan, sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Rumah Sakit Olahraga Nasional.
- (4) Pihak Pertama dan Pihak Kedua berusaha menjaga hubungan baik satu dan yang lainnya, serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila terjadi perbedaan pendapat.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam rangka proses pendidikan Fisioterapi, yaitu memberikan kesempatan kepada mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Fisioterapi Fakultas Vokasi UKI untuk menjalankan praktik klinik komprehensif di Rumah Sakit Olahraga Nasional.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan sumber daya manusia mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Fisioterapi Fakultas Vokasi UKI.

Pasal 3
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- (1) Kerjasama tersebut adalah berupa pelaksanaan praktik klinik oleh mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Fisioterapi Fakultas Vokasi UKI pada Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- (2) Lingkup praktik klinik meliputi:
 1. Instalasi Rehabilitasi Medik
 2. Instalasi Rawat Inap
 3. Instalasi *High Care Unit* (HCU)

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK PERTAMA:**

a. Hak

- 1) Mengirim mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Fisioterapi Fakultas Vokasi UKI yang akan menjalankan praktik klinik ke Rumah Sakit Pihak Kedua sesuai yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- 2) Menggunakan sarana dan tenaga pembimbing praktik klinik Fisioterapi di Rumah Sakit Olahraga Nasional untuk mendidik dan membimbing mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Fisioterapi Fakultas Vokasi UKI.

b. Kewajiban

- 1) Menyediakan Biaya Praktik berdasarkan PP No. 8 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pemuda Dan Olahraga selama praktik klinik Fisioterapi.

- 2) Melaksanakan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Olahraga Nasional.
- 3) Mengganti kerugian atas kerusakan sarana dan prasarana maupun tuntutan perdata akibat kelalaian/malpraktik yang dilakukan mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Fisioterapi Fakultas Vokasi UKI.
- 4) Bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan kerja pada mahasiswa akibat kelalaian mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Fisioterapi Fakultas Vokasi UKI.
- 5) Bertanggung jawab jika ada tuntutan pasien akibat kelalaian mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Fisioterapi Fakultas Vokasi UKI

(2) **PIHAK KEDUA:**

a. Hak

- 1) Menerima Biaya Praktik berdasarkan PP No. 8 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pemuda Dan Olahraga selama praktik klinik Fisioterapi.

b. Kewajiban

- 1) Menerima mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Fisioterapi Fakultas Vokasi UKI yang akan melaksanakan praktik klinik.
- 2) Menyediakan fasilitas dan sarana yang ada untuk keperluan praktik klinik

Pasal 5

BIAYA

Biaya Praktik berdasarkan PP No.8 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pemuda Dan Olahraga yaitu Rp 250.000,-/mahasiswa/5 hari. Dibayarkan melalui Kas Negara atas nama Satker Bidang Kesekretariatan Kode Satker 418135.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 18 Februari – 6 Juli 2019 dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas permintaan salah satu pihak secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal penghentian yang dikehendaki.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** maupun dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** harus disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui *e-mail* dan/atau *hardcopy* ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : Program Studi Fisioterapi
Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia
Jl. Mayjen Sutoyo No.2
Cawang, Jakarta 13630
Telp: 021 – 8092425 / 021 – 8009190 ext 3374
Email: fisioterapi@uki.ac.id

PIHAK KEDUA : Rumah Sakit Olahraga Nasional
Kementerian Pemuda dan Olahraga
Jalan Jambore No. 1, RT. 8 RW. 7
Cibubur - Jakarta Timur
Telp/Fax: 021 87753977

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi, kerusakan *software* dan *hardware* dari **PARA PIHAK** dan atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, maka **PIHAK PERTAMA** dan / atau **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya *force majeure*.

Pasal 9
PEMBATALAN DAN SANKSI

- (1) Apabila salah satu Pihak tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka Pihak yang dirugikan berhak memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini dengan cara memberitahukan kepada Pihak yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, dan dengan menyatakan penyebab wanprestasi.
- (2) Untuk keperluan tersebut di atas, Pihak yang dirugikan akan memberikan waktu kepada Pihak yang wanprestasi dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari

kalender untuk memperbaiki wanprestasi tersebut. Jika wanprestasi tidak diperbaiki dalam jangka waktu tersebut atau jika Pihak yang wanprestasi tidak mulai mengambil tindakan yang tepat, perjanjian ini akan putus, tanpa memerlukan keputusan Pengadilan dan Pihak yang tidak melakukan kewajibannya wajib membayarkan ganti rugi senilai kewajiban yang tidak dipenuhinya.

Pasal 10

DOMISILI HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender.
- (3) Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 11

PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan-perubahan yang perlu dilakukan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.




Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat **PARA PIHAK**, diberikan kepada dan telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

BASTAMAN HARAHAP

PIHAK PERTAMA

JAMES W.H. MANIK, SSTFT., M.FIS